

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami perkembangan dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan. Dampak dari adanya perkembangan tersebut dapat dipastikan akan berakibat pada perubahan tata nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, baik perubahan tata nilai yang bersifat positif atau perubahan tata nilai yang bersifat negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif tentu saja perubahan yang dapat membuat kehidupan bermasyarakat semakin erat dan rukun, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif dapat mengarah pada runtuhnya nilai-nilai sosial dan budaya yang sudah ada. Nilai-nilai sosial dan budaya yang dimaksud adalah tindakan masyarakat yang menyesuaikan dengan norma yang berlaku. Salah satu contoh runtuhnya nilai-nilai sosial dan budaya tersebut dapat ditandai dengan munculnya banyak peristiwa yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan masalah penting yang harus segera di tuntaskan oleh Pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang merasa hak nya sebagai manusia telah dilanggar. Kewajiban tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang bersifat publik. Kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau masalah pemerintah. Tujuan dibentuknya kebijakan publik adalah demi tercapainya kestabilan suatu Negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan publik dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat, berupa perlindungan kepada subyek hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum dapat memberikan jaminan keadilan dan kedamaian bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki Peraturan Perundang-Undangan atau legislasi yang mengatur tentang semua aspek yang menjadi subyek dan obyek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang merupakan hukum

yang telah disahkan oleh badan legislatif atau badan hukum lainnya. Peraturan tersebut juga dapat berupa peraturan atau kebijakan yang dapat digunakan pada tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi atau Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya segala tindak kejahatan yang merugikan negara dan menyelesaikan masalah-masalah yang telah terjadi.

Salah satu kejahatan yang merugikan negara adalah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan yang termasuk dalam kejahatan berbasis gender ini sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2010, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011-2012 yang mencapai 35%. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat pada tahun 2015 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebesar 321.752, meningkat 9% dari jumlah kasus pada tahun 2014. Pada tahun 2016 sebesar 259.150 kasus, tahun 2017 sebanyak 348.446 kasus. Tahun 2018 sebanyak 406.178 kasus, meningkat 14% dari jumlah kasus tahun sebelumnya. Kekerasan yang terjadi pada perempuan mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, stres, dan trauma yang berkepanjangan.

Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di tingkat Kabupaten salah satunya di Kabupaten Jember. Sebagai sumber data awal, dapat diketahui telah terjadi 11 kasus kekerasan seksual dan 8 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten Jember dari bulan Januari sampai Maret tahun 2018 (Kissfm Jember, 2018). Namun, jumlah tersebut masih sebagian dari kasus yang sebenarnya terjadi, mengingat ada korban yang tidak melapor. Kekerasan tersebut berupa penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan secara fisik dan verbal.

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi padahal untuk pencegahan dan perlindungannya sudah diatur dalam kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah adanya peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Di Kabupaten Jember telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah tersebut memuat tentang kekerasan yang secara umum terbagi menjadi 3 jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, sedangkan untuk korban terbagi menjadi 2 kategori yaitu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Proses pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah memberikan tanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

Terbentuknya suatu Peraturan Daerah tidak lepas dari tiga tahapan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Formulasi merupakan tahap perumusan atau perencanaan, implementasi merupakan tahap pelaksanaan, sedangkan evaluasi merupakan tahap penilaian. Pelaksanakan ke-tiga tahapan tersebut haruslah tepat sasaran dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Terbentuknya suatu Peraturan Daerah yang tepat sasaran maka suatu negara akan semakin stabil dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Sejak Peraturan Daerah diundangkan, maka sejak itulah kebijakan tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan dievaluasi oleh khalayak umum. Pada dasarnya evaluasi adalah menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan prakteknya dalam bentuk dampak kebijakan. Dari proses tersebut dapat diketahui apakah dampak kebijakan sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi dapat diketahui apakah suatu peraturan dapat memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat sebagai penerima layanan dari pemerintah. Evaluasi juga digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai perbedaan yang dibuat dari sebab dan konsekuensi peraturan atau kebijakan tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyadari betapa pentingnya membentuk Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 guna menjadikan Jember sebagai Kabupaten yang ramah terhadap perempuan dan lebih menyadari tentang bahaya jika terjadi kejahatan berbasis gender tersebut. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut diyakini dapat mengurangi angka kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Jember. Berdasarkan adanya Peraturan Daerah yang telah dijelaskan di atas, menurut peneliti yang menjadi urgensi adalah bagaimana penilaian terhadap peraturan atau kebijakan tersebut setelah proses implementasi. Dalam penelitian

ini, kebijakan yang akan di evaluasi adalah kebijakan mengenai perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Jember.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi terhadap upaya Pemerintah Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 tentang perlindungan perempuan korban kekerasan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menyusun proposal penelitian yang berjudul **“EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN”** *(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jember)”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan adalah:

Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menilai bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan evaluasi:

1. Pelaksanaan peraturan tentang perlindungan perempuan korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
2. Kesesuaian antara pelaksanaan dan aturan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2008

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan korban kekerasan

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan
- b) Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti. Sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

